

Kodifikasi Hukum Keluarga Islam di Negara Tunisia dan Yordania

Ali hamdan

UNUGIRI

alihamdan@unugiri.ac.id

Abstract: Marriage is a form of worship so there needs to be rules that are able to maintain the existence of a marriage, as in Islamic marriages in various Muslim countries in the world, including the Muslim countries of Tunisia and Jordan, where these countries are two of several other countries that support the rules. in marriage, as an effort carried out by the two countries, namely by reforming and codifying Islamic family law. There are several reforms to marriage regulations that have been implemented, including registration of marriages, where both countries require registration of marriages, such as Tunisia, which states that marriages that are not registered are punished as invalid. Likewise, Jordan, which is slightly different, apart from being illegal, will also be fined, this applies to prospective brides (men and women) as well as officers who do not register the marriage. Apart from the regulations above, the two countries also updated the minimum age limits for marriage, polygamy and procedures for implementing divorce. Apart from that, the research method used by the author is Library Research, which is a data collection technique by reviewing various literature, such as journals, books, scientific works, the internet, etc. Meanwhile, the data analysis technique uses descriptive analytical methods. By looking at several of these regulatory updates, of course the state has thought about the aim of the marriage law reform, which is none other than protecting the rights of married couples, discrimination against child marriage, children's rights, and mental health in carrying out domestic relationships.

Keywords: Tunisian and Jordanian marriage, legal codification, age limit for marriage

Abstrak: pernikahan merupakan bentuk daripada pelaksanaan ibadah sehingga perlu adanya aturan-aturan yang mampu menjaga eksistensi dari sebuah pernikahan, sebagaimana dalam pernikahan islam di berbagai negara muslim di dunia, diantaranya yaitu negara muslim tunisa dan yordania dimana negara tersebut merupakan dua dari beberapa negara lain yang mendukung aturan dalam pernikahan, sebagai usaha yang dilakukan oleh kedua negara tersebut yaitu dengan melakukan pembaruan dan kodifikasi hukum keluarga islam. Adapun beberapa pembaruan aturan pernikahan yang dilakukan antara lain pencatatan perkawinan dimana kedua negara tersebut mewajibkan pencatatan perkawinan, seperti halnya pada negara Tunisia menyatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan dihukum tidak sah. Begitu juga dengan negara yordania yang sedikit berbeda selain tidak sah juga akan dikenai denda hal tersebut berlaku bagi calon mempelai (pria wanita) serta petugas yang tidak mencatat pernikahan. Selain peraturan diatas, kedua negara tersebut juga melakukan pembaruan batas minimal usia pernikahan, poligami dan tata cara pelaksanaan perceraian. Selain itu, metode penelitian yang digunakan penulis adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur, seperti jurnal, buku, karya ilmiah, internet, dan lain-lain. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode *deskriptif analitis*. Dengan melihat beberapa pembaruan aturan tersebut tentunya negara telah memikirkan tujuan dari pada pembaruan hukum pernikahan tersebut tidak lain adalah menjaga hak-hak suami istri, diskriminasi terhadap pernikahan anak, hak anak, serta kesehatan mental dalam melangsungkan hubungan rumah tangga.

Kata Kunci: pernikahan Tunisia dan yordania, kodifikasi hukum, batas usia nikah

Pendahuluan

Agama Islam sangat menghormati hak bagi para pemeluknya, salah satunya yaitu dalam pernikahan, pernikahan di anggap penting selain itu pernikahan juga merupakan harapan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan kehidupan ke jenjang selanjutnya dan tentunya sebagai hak manusiawi dan bentuk menyalurkan hubungan seksual yang halal. Pernikahan mempunyai suatu tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Dua kata tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan banyak disebutkan di dalam alqur'an dan hadis nabi.² Selain itu, Islam memandang pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan bagi siapa saja yang menjalankannya merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Tidak terlepas dari hukum pernikahan tersebut di jelaskan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Selain itu islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidhan*, untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Pernikahan merupakan salah satu aspek dalam kehidupan yang di anggap penting, sehingga di berbagai negara memiliki aturan tersendiri sebagaimana pada negara muslim di dunia, sehingga telah menjadi fakta bahwa pernikahan yang terjadi di seluruh negara tentunya tidak memiliki keseragaman baik dari segi agama maupun aliran atau pemikiran yang berbeda dari kalangan madzhab.⁵

Melihat hal demikian, Ragamnya perbedaan dalam menerapkan baik peraturan maupun perundang-undangan hukum keluarga di masing-masing negara muslim modern tentunya tidak terlepas dari sejarah sebelumnya yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Salah satunya yaitu pada negara islam Tunisia dan yordania yang merupakan

¹ Puji Kurniawan, "Rujuk Di Negara-Negara Muslim; Yordania, Yaman, Libya Dan Somalia," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 7, no. 1 (2021): 47–64.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006).

³ Aisyah Ayu Musyafah, "Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia," *Law, Development and Justice Review* 3, no. 2 (2020): 275–95.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018).

⁵ Isna Diana, "Dinamika Pernikahan Dan Perceraian Di Berbagai Negara : Inspirasi Reformasi Hukum Perkawinan Di Indonesia" 6, no. 2 (2025): 142–65.

negara yang mempraktikkan kodifikasi hukum keluarga sebagaimana termaktub dalam kitab fikih negara tersebut.

Pembahasan

Nama resmi Negara Republik Tunisia (*Republic of Tunisia* atau *Al Jumhuriyah At Tunisiyah*), dengan Ibu kota di Tunis. Negara Tunisia berbentuk Negara Republik, sistem pemerintahan *unitary* semi-presidensial, dengan Kepala Negara Presiden dan Kepala Pemerintahan Perdana Menteri. Lagu kebangsaan *Houmat El Hima* (*The Nation's Guardians Pelindung Tanah Air*), dan bahasa yang digunakan bahasa Arab (meskipun bahasa Prancis juga banyak digunakan). Luas wilayah 162.155 km, terdiri dari 23 provinsi, dengan jumlah penduduk 10.777.500 jiwa, yang beragama Islam (98%) (mayoritas Muslim Sunni), Kristen (1%), Yahudi dan lainnya (1%), serta suku bangsa Arab (98%), Eropa (1%), Yahudi dan lainnya (1%).⁶

Sebelumnya Tunisia merupakan wilayah otonom dari pemerintahan kekaisaran Ottoman, Turki Usmani. aliran hukum Hanafi sangat memengaruhi kehidupan masyarakat Tunisia dan bahkan tidak pernah memberikan tempat sedikit pun bagi aliran hukum Maliki. Tunisia masuk dalam wilayah kekuasaan Inggris pada 1881 dan mencapai kemerdekaannya pada Maret 1956. Sebelumnya, Tunisia masuk ke beberapa kerajaan Muslim, seperti Dinasti Fatimiyah pada 900-972 dan beberapa dinasti lain sampai Turki Utsmani. Pada periode antara abad ke-9 sampai 12, proses islamisasi dilakukan di Tunisia, sehingga secara umum masyarakat Tunisia adalah Muslim Sunni dan Syiah, dengan mayoritas penduduk etnis Arab.

Selain itu dalam bidang perekonomian warga Tunisia dijalankan dengan cara-cara tradisional. Terbagi menjadi sebuah sektor kemapanan kaum nomad dan kaum petani, dan sebuah perekonomian yang berkenaan dengan perdagangan internasional. Tunisia mengeksport daging, wool, minyak zaitun, kulit jangat, lilin, kurma, dan roti, selain itu Tunisia juga mengimpor pakaian dan kertas dari bangsa Eropa.⁷ Namun hingga Pada abad delapan belas Tunisia mengalami kemunduran yang dipengaruhi terjadinya kegagalan panen dan adanya wabah penyakit yang melanda di pertaniannya, sehingga hal tersebut berakibat pada

⁶ Mochammad Agus Rachmatulloh, "Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," *Al-Syakhsiiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2021): 307–26.

⁷ Anis Hidayatul Imtihanah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Tunisia (Menuju Konsep Syari'ah Modern Abdullah Ahmad An-Na'im)," *Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 2, no. 2 (2017): 109.

pengalihan ekspor yang sebelumnya minyak zaitun sehingga digantikan gandum. Pada saat yang bersamaan bangsa Eropa mengalihkan perdagangannya ke wilayah laut Tengah yang mengakibatkan kemerosotan perekonomian Tunisia. Dengan adanya Situasi kemrosotan dalam bidang ekonomi tentunya keadaan ini mengantarkan Tunisia kepada ketergantungan terhadap negara Eropa, serta menyebabkan Tunisia jatuh ke tangan Prancis dan menjadi negara persemakmuran tahun 1883 berdasarkan perjanjian *La Marsa*, sehingga dalam perjalanan yang Panjang tentunya negara Tunisia menjadi negara yang merdeka sebagaimana pada tanggal 20 Maret 1956, pemerintah Prancis secara resmi mengakui kemerdekaan Tunisia.⁸

Sejarah lahirnya kodifikasi dan reformasi hukum keluarga Tunisia terinspirasi oleh adanya reformasi hukum di Mesir, Sudan, dan Syiria. Kenyataan ini memotivasi para ahli hukum (jurist) Tunisia untuk membuat draft undang-undang. Dalam perkembangannya, selain hukum Islam, negara Tunisia juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum Prancis, sehingga output sistem hukum yang dihasilkan merupakan perpaduan sinergis rekonsiliasi antara (madzab Maliki dan Hanafi) dan prinsip-prinsip hukum sipil Prancis (*French civil law*).⁹

Tunisia juga banyak menerima pembaruan hukum semasa Turki Ustmani dan di bawah kekuasaan Perancis. Dengan pembaruan tersebut, pada praktiknya Perancis masih memberikan keleluasaan kepada masyarakat Tunisia untuk menerapkan sistem pengadilan agama dengan merujuk kepada hukum Islam (kitab-kitab fikih) terdahulu. Sehingga Undang-Undang Dasar Tunisia disahkan pada tanggal 1 Juni 1959, yang secara tegas dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Tunisia adalah Negara yang berdasarkan agama Islam. Bahkan, dalam pasal 38 dinyatakan bahwa presiden Republik Tunisia haruslah seorang muslim.¹⁰

Meskipun undang-undang tersebut telah disahkan, namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan perubahan-perubahan hukum lainnya, salah satunya adalah perubahan terhadap UU Hukum Keluarga, Tunisia banyak melakukan pembaruan, di antaranya pada tahun 1959 dengan UU No. 77 Tahun 1959. Di samping itu, pada 1964, Tunisia kembali merivisi UU Hukum Keluarga melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1964, kemudian pada 1981 dengan UU No. 7 Tahun 1981 dan pada 1993 melalui UU No. 74 Tahun

⁸ Ratih Lusiana Bancin, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," *Penelitian Medan Agama* 9, no. 2 (2018): 283–308.

⁹ Ahmad Ropei et al., "MANAGING BALIGH IN FOUR MUSLIM COUNTRIES: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage," *Al-Ahwal* 16, no. 1 (2023): 112–40.

¹⁰ Abdullahi A. An-Na'im (ed), *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (London: Zed Books Ltd., 2002), 182.

1993. Hukum keluarga Tunisia, dibandingkan dengan hukum keluarga yang lain, dianggap lebih memberikan rasa keadilan dan kesetaraan gender kepada perempuan, karena beberapa Pasal UU dengan sangat berani menetapkan aturan yang dianggap oleh sebagian besar umat Islam bertentangan dengan Al-Qur'an atau Sunnah.

Selain itu pada negara yordania, Negara Yordania merupakan salah satu negara Arab di Asia Barat, yang dimasuki Islam pada abad ke-7. Yordania dikuasai oleh Bani Utsmaniah selama lebih dari 4 abad (1516-1918), hingga akhirnya pada awal abad ke-20 pengaruh Utsmaniah mulai memudar dan berakhir pada perang Dunia II. Setelah masa Utsmaniah berakhir, tahun 1919 menurut hasil konferensi Paris, Yordania dikelola oleh perwakilan Inggris.¹¹

Sehingga tidak menutup kemungkinan dan perjalanan Panjang, negara yordania melakukan beberapa pembaruan hukum keluarga sebagaimana menerapkan penentuan batas usia pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan yang masih merujuk apa aturan lama ke kaisaran turki utsmani, untuk batas usia pernikahan yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan hal tersebut tertuang pada pasal 4 UU hukum keluarga tahun 1917.

Selain itu UU Yordania juga mengaruskan adanya pencatatan perkawinan sebagaimana pada peraturan undang-undang No. 61 Tahun 1976 dan ketentuan tersebut juga berlaku bagi mereka yang melanggar maka akan adanya hukuman pidana baik mempelai maupun pegawai. UU Yordania No. 61 Tahun 1976 pasal 17 (a) atau 17 (1), Mempelai laki laki harus memohon kepada hakim atau wakilnya untuk mengadakan akad nikah. (b) Akad nikah harus dilakukan Pegawai Nikah yang bertanggung jawab kepada hakim sesuai dengan catatan (dokument) resmi. Hakim mungkin mengambil alih tugas ini untuk kasuskasus tertentu dan dengan izin ketua Pengadilan.¹²

Pada pembahasan terhadap pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara yordania yang mana dalam salah satu persoalannya yaitu terkait dengan usia perkawinan. Negara yordania melakukan pembaruan hukum keluarga dan menerapkan penentuan batas usia pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan yang masih merujuk apa aturan lama ke kaisaran turki utsmani, untuk batas usia pernikahan yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17

¹¹ Anjas Rinaldi Siregar, *BATAS USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN YORDANIA*, 2021.

¹² Mega Puspita, "SOCIAL ENGEENERING PENCATATAN PERKAWINAN DI DUNIA MUSLIM" 8, no. 1 (2023).

tahun bagi perempuan hal tersebut tertuang pada pasal 4 UU hukum keluarga tahun 1917. Aturan tersebut berjalan lama hingga adanya pembaruan hukum pada tahun 1976 dan pada aturan tahun 2010 undang-undang tersebut di sahkan. Sebagaimana pada aturan terbaru bahwa usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan keduanya harus berusia 18 tahun.¹³

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur, seperti jurnal, buku, karya ilmiah, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembaruan hukum keluarga di Yordania dan penelitian ini menggunakan kajian kualitatif melalui pendekatan normatif-yuridis dengan metode deskriptif analitis.

Hasil dan Pembahasan

A. Pembaruan hukum keluarga islam di Tunisia

1. Usia perkawinan di tunisia

Usia perkawinan merupakan salah satu bentuk penentu kesiapan untuk berumah tangga, sehingga negara memiliki aturan tersendiri untuk mengatur batas usia dalam perkawinan dan salah satunya yaitu negara Tunisia. Negara Tunisia melakukan beberapa pembaruan terhadap aturan perkawinan yang mana hukum perkawinan di Tunisia sesuai dengan pasal 5 undang-undang hukum keluarga tahun 1956 menyatakan bahwa setiap orang yang hendak melaksanakan pernikahan harus terlepas dari semua unsur yang melarang terwujudnya sebuah perkawinan. Sesuai dengan aturan tersebut usia nikah bagi perempuan harus berusia 17 tahun dan laki-laki berusia 20 tahun. Selain itu, bagi laki-laki yang belum mencapai 20 tahun dan 17 tahun bagi perempuan maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali jika hakim memberikan izin khusus kepada calon mempelai laki-laki berdasarkan sebab-sebab yang dianggap penting dan adanya kemaslahatan maka perkawinan dapat dilaksanakan.¹⁴

“Setiap pria yang belum berusia 20 tahun, dan wanita yang belum berusia 17 tahun, tidak dapat melangsungkan pernikahan. Pernikahan di bawah usia tersebut dapat saja dilakukan, jika ada izin khusus dari mahkamah. Izin dimaksud hanya

¹³ Suud Sarim Karimullah, “Pembaruan Hukum Keluarga Di Yordania Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari’Ah,” *Jurnal Al - Ilim* 3, no. 1 (2021): 40.

¹⁴ Alawiy Mizhfaar, *BATAS USIA NIKAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN (Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Tunisia)*, 2021.

*diberikan karena sebabsebab tertentu dan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua mempelai*¹⁵

Akan tetapi pada tahun 1981, ketentuan pasal ini berubah, yaitu bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, seorang laki-laki harus sudah mencapai usia 20 tahun dan wanita telah mencapai usia 17 tahun. Sehingga bagi mereka yang belum sampai batas usia tersebut, harus mendapat izin khusus dari pengadilan. Izin tidak dapat diberikan kalau tidak ada alasan-alasan yang kuat dan keinginan yang jelas dari masing-masing pihak. Menurut sumber lain pada tahun 2007, Pemerintah Tunisia mengeluarkan UU No 32 tahun 2007 sebagai revisi atas pasal 5 ini yang dijelaskan bahwa syarat umur dapat melangsungkan pernikahan yaitu 18 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. usia tersebut dinilai bahwa seorang anak dengan usia minimal 18 tahun tersebut dianggap sudah mampu sebagaimana ketentuan pada undang-undang perlindungan anak pasal 3 No. 92 tahun 1995 bahwa “anak adalah seseorang yang usianya di bawah 18 tahun”. Untuk pernikahan di bawah ketentuan usia 18 tahun dapat diberikan dengan izin hakim (dispensasi nikah) dengan alasan yang serius dan demi kemaslahatan bagi pasangan.¹⁶

2. Pendaftaran perkawinan

Pendaftaran perkawinan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh siapa saja yang akan melangsungkan pernikahan sebagaimana di negara-negara muslim di dunia. Salah satu dari beberapa negara yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan yaitu negara Tunisia, sesuai pada pasal 4 undang-undang hukum keluarga, Tunisia telah melakukan pembaruan terkait aturan pendaftaran bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan, sebagaimana dalam aturan tersebut berbunyi bahwa perkawinan tidak dianggap sah apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara *legal*.

3. Poligami

Kemunculan *majallah al-akhwāl ash-shakhsiyyah* menimbulkan pro dan kontra yang cukup sengit di Tunisia dan dunia Arab pada masa itu, dikarenakan beberapa pasalnya dinilai berbenturan dengan hukum fikih tradisional. Sebagaimana dalam

¹⁵ Imtihanah, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Tunisia (Menuju Konsep Syari’ah Modern Abdullah Ahmad An-Na’im).”

¹⁶ Nur Fadhilah Novianti, “Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya),” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 360–77.

undang-undang hukum keluarga Tunisia melarang praktik poligami secara ketat.¹⁷ Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Hukum Keluarga Tunisia menyatakan bahwa beristeri lebih dari seorang adalah perbuatan yang dilarang dan setiap laki-laki yang terikat dengan hubungan perkawinan secara sah dan belum menceraikannya secara sah, maka akan mendapat ancaman hukuman kurungan satu tahun atau dengan menggantinya membayar sebesar 240 frank.

Selain itu poligami tidak hanya dikenai hukuman saja akan tetapi perkawinan yang dilaksanakan tersebut dianggap tidak sah. Melihat hukuman tersebut tentu terdapat alasan yang jelas sehingga pemerintah melarang poligami dalam perkawinan di negara Tunisia. Alasan tersebut yang pertama adalah, perbudakan dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan atau masa transisi umat Islam terdahulu, tetapi dilarang pada masa perkembangan atau masyarakat saat ini. Selain itu yang kedua, bahwa syarat mutlak bolehnya poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri, sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi saw. yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.¹⁸

Larangan ini mempunyai landasan hukum pada ayat al-Qur'an, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki wajib menikah dengan seorang istri jika dia yakin tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrinya yaitu dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang kemudian ayat di atas telah dibatasi oleh Surat An-Nisa' ayat 129.

Selanjutnya, undang-undang poligami juga menghukum dengan sanksi yang sama bagi setiap orang yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh negara sebagaimana pada pasal 3 UU 1956, tertanggal 4 muharram 1377, yang mana bagi seseorang yang masih berhubungan dengan istri kedua dan tetap meneruskan hubungan dengan istri yang pertama. Demikian juga bagi seseorang yang sengaja menikahkan pasangan yang melanggar aturan tersebut tentang larangan poligami, maka akan mendapatkan hukuman yang sama sesuai dengan ketentuannya.

4. Perceraian

Dalam undang-undang hukum perkawinan di Tunisia, perceraian diartikan sebagai putusannya hubungan perkawinan dan perceraian tersebut hanya berlaku

¹⁷ Zaimuddin, Yadi Harahap, and Ramadhan Syahmedi, "Konsekuensi Hukum Poligami Di Indonesia Dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan Masalah Mursalah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): 373–92.

¹⁸ Septi Wulan Sari and Muhamad Aji Purwanto, "Perbandingan Hukum Tentang Poligami Di Negara Mesir Dan Tunisia," *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 1 (2023): 1–13.

apabila dilakukan di hadapan pengadilan. Di negara Tunisia terdapat berbagai macam bentuk perceraian sebagaimana perceraian berdasarkan atas kemauan kedua belah pihak suami dan istri, selain itu disebabkan karena adanya bahaya jika perkawinan tersebut di teruskan dan yang terakhir yaitu perceraian karena keinginan suami atau sebaliknya. Pengadilan juga dapat memutuskan perceraian apabila salah satu pihak secara sepihak bermaksud bercerai, perceraian berhak ganti rugi kepada pihak yang lain. Keputusan terjadinya perceraian hanya diberikan dalam segala kondisi, apabila upaya perdamaian pasangan suami istri tersebut gagal dicapai. Pasal 19 UU 1954 Tunisia menyatakan bahwa seorang pria dilarang merujuk bekas istri yang telah di talak tiga (talak bain kubra). Sebelumnya, pasal 14 menyebutkan talak tiga menjadi halangan yang bersifat permanen untuk pernikahan.¹⁹

B. Pembaruan hukum keluarga islam di Yordania

Negara yordania merupakan negara yang memiliki nama the Hashemite kingdom of Jordan dengan luas wilayah 89.213 kilo meter persegi dengan penduduk sebanyak 5,58 juta jiwa. Selain itu negara yordania juga merupakan Negara yang pernah berada di bawah kekuasaan turki utsmani dan menerapkan aturan hukum seperti yang ada di turki utsmani. Sebagai wujud dari pada peraturan yang di adopsi oleh yordania adalah undang-undang hak-hak keluarga turki Usmani tahun 1917 yang pernah juga di gunakan oleh nagara arab lainnya. Namun pada tahun 1951 negara yordania melakukan pembaruan hukum perkawinan yang dinamakan *qanun al-huquq al-allah(the law of family right)* sebagai bentuk kodifikasi hukum keluarga yang telah berkembang di masyarakat.²⁰

Namun pada tahun 2010 negara yordania memperbarui hukum keluarga dengan mengundang UU hukum keluarga *qanun ahwal al-syakhshiyah* oleh raja yordania yang kedua sehingga hal ini tentunya secara otomatis menghapus peraturan hukum keluarga pada tahun sebelumnya. Berkaitan dengan aturan pada pembaruan hukum tersebut, tentunya akan mampu mendorong stabilitas hukum keluarga dan mampu memperkuat ikatan perkawinan serta hak bagi ibu dan anak. Selain itu dalam

¹⁹ Imtihanah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Tunisia (Menuju Konsep Syari'ah Modern Abdullah Ahmad An-Na'im)."

²⁰ Oyo Sunaryo Mukhlas Asrofi, "Hukum Perkawinan Dalam Tata Hukum Yordania Dan Yaman Selatan" 7 (2024): 644-61.

perumusan undang-undang hukum keluarga tentunya melibatkan banyak tokoh baik dari kalangan akademis, masyarakat dan para pakar hakim syariah di negara yordania.

1. Usia perkawinan di yordania

Berbicara tentang usia perkawinan, negara yordania telah beberapa kali melakukan pembaruan terkait aturan hukum keluarga. Peraturan hukum keluarga yang baru tidak beda jauh dengan aturan yang lama baik terkait penentuan usia dan juga perizinan dalam pelaksanaan pernikahan.

Dalam aturan hukum keluarga di Yordania yang masih merujuk apa aturan lama ke kaisaran turki utsmani, untuk batas usia pernikahan yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan hal tersebut tertuang pada pasal 4 UU hukum keluarga tahun 1917. Aturan tersebut berjalan lama hingga adanya pembaruan hukum pada tahun 1976 yang merubah aturan usia perkawinan yaitu 16 tahun untuk laki laki dan 15 tahun bagi perempuan sesuai dengan "*Pasal 5 Undang-Undang Status Pribadi menetapkan bahwa syarat untuk menikah bagi calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan harus berakal, dan berumur 16 tahun bagi mempelai laki-laki serta 15 tahun bagi mempelai perempuan.*"²¹

Dengan perjalanan yang panjang dan penuh perdebatan dikalangan parlemen yordania dan beberapa kali terjadi penolakan dari majelis rendah terhadap pembaruan hukum keluarga di yordania sehingga bahwa pada tahun 2010 undang-undang tersebut di sahkan. Sebagaimana pada aturan terbaru bahwa usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan keduanya harus berusia 18 tahun selain itu tujuan dilakukan perubahan tersebut diharapkan tidak terjadi pernikahan anak yang nantinya mampu merampas hak anak, kesehatan mental dan reproduksi serta pendidikan. Demikian juga apabila perempuan telah mencapai usia 18 tahun dan para walinya tidak memberikan izin atau sangat keberatan dalam memberikan izin tanpa menyampaikan sebuah alasan yang kuat atas tindakan tersebut, maka pengadilan dapat memberi izin dengan melalui mekanisme permohonan yang dilakukan oleh perempuan tersebut untuk bisa melangsungkan perkawinan dengan alasan untuk mendapatkan izin dari pengadilan.²²

²¹ Nur Fadhilah Novianti, "Pembentukan Regulasi Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia Dan Yordania," 2022, i-88.

²² Mahmudin Bunyamin, "Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern," *Asas* 11, no. 2 (2019): 51-76.

Disamping itu, aturan pada negara yordania cukup berbeda dengan negara muslim lainnya yang mana negara yordania menetapkan jarak antara laki-laki dan perempuan tidak boleh terpaut jauh dalam hal ini usia laki-laki tidak boleh lebih tua 20 tahun dari perempuan, namun hal tersebut terdapat pengecualian atas pertimbangan hakim dengan melihat dari segi kemaslahatan dan juga atas persetujuan dari mempelai perempuan. Selain itu terkait kecakapan hukum bahwa seseorang yang melakukan perkawinan baik berstatus perawan maupun janda yang usianya telah mencapai 18 tahun maka dapat menikahkannya sendiri selama diantara keduanya sepadan atau sekufu' namun hal tersebut berbeda jika laki-laki yang akan dinikahinya tidak sepadan maka wali memiliki hak untuk mengajukan kepada hakim untuk melakukan peninjauan pernikahan tersebut untuk dibatalkan.²³

2. pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk aturan yang berkekuatan hukum sehingga Yordania merupakan salah satu Negara yang menetapkan pencatatan sebagai salah satu keharusan, sehingga pihak yang melanggar dapat dihukum atau perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁴ Berdasarkan penjelasan peraturan undang-undang Yordania mengenai pencatatan perkawinan tampaknya bukan suatu hal yang baru, karena semua negara tentunya mewajibkan bagi seluruh warganya untuk patuh terhadap administrasi dan sebagai bentuk perlindungan kepada seluruh masing-masing warganya.²⁵

Sebagaimana pada undang-undang hukum keluarga di yordania pada pasal 36 tahun 2010 menyatakan bahwa seseorang yang hendak menikah harus menghadap kepada hakim atau wakilnya sebelum pelaksanaan akad. Jika suatu akad terjadi dan tidak dicatatkan maka undang-undang akan memberikan sanksi baik orang yang menikahkannya ataupun yang dinikahkan (suami istri), dan juga para saksi. Dalam hal ini, Yordania memberlakukan dua human yaitu berupa sanksi dan denda sebagaimana tertuang dalam undang-undang hukum pidana yordania yaitu sekitar 200 dinar. Demikian juga berlaku bagi petugas yang tidak mencatatkan maka untuk

²³ Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, and Muhammad Hafizh, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 2020.

²⁴ Bunyamin, "Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern."

²⁵ Asrofi, "Hukum Perkawinan Dalam Tata Hukum Yordania Dan Yaman Selatan."

hukumannya dua kali lipat sesuai dengan ketentuan diatas dan pemberhentian dari tugasnya.²⁶

3. Poligami

Poligami merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang ingin memiliki istri lebih dari satu, namun disisi lain poligami selalu menjadi alasan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama islam salah satunya adalah menghindari kemaksiatan, namun demikian poligami juga dapat disebut sebagai perbuatan yang merugikan istri sebelumnya, sebagaimana poligami yang ada di negara yordania. Di Negara yordania tidak di jelaskan secara eksplisit terkait aturan yang memuat tentang larangan poligami. Sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undang hukum perkaiwnan di Yordania pada Pasal 17 menyatakan “suami yang berpoligami dilarang mencampurkan istrinya dalam satu rumah.”²⁷

Secara teknis, poligami yang ada di negara yordania tetap melibatkan peran terhadap pengadilan agama (*maḥkamah syar’iyah*), dimana seorang istri diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pembatalan terhadap pernikahan poligami suaminya. Jauh sebelumnya, seorang istri dalam akad nikah juga diperbolehkan mengajukan semacam syarat tertentu ta’liq ṭalaq, yang di dalamnya juga boleh memuat mengenai poligami. Dengan demikian, seorang istri dapat menjadikan alasan poligami sebagai tuntutan perceraian, jika dalam akad nikahnya tercantum syarat yang demikian.²⁸

4. Perceraian

Di Yordania mengatur beberapa permasalahan dalam perceraian sebagaimana diatur oleh hukum Islam (*Syariah*) dan hukum keluarga Yordania. Perceraian dapat terjadi melalui beberapa cara, hal ini tentunya menjadi berbeda tentang siapa yang mengajukan dan jenis perceraian yang diinginkan. Berikut adalah jenis-jenis perceraian dan bagaimana perceraian diputuskan di Yordania. Talak yang dilakukan oleh suami, khuluk, perselisihan yang tidak dapat terselesaikan, tidak diberikannya nafkah oleh suami dll.²⁹

²⁶ Kharlie, Hidayat, and Hafizh, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.

²⁷ Ahmad Mustofa, “Historisitas Dan Orientasi Poligami Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia Dan Negara-Negara Muslim,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 6, no. 1 (2023): 91–112.

²⁸ Ramsupitri Mohamad and Zulkarnain Suleman, “Analisis Ketentuan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Serta Penerapan Poligami Di Negara Muslim Kontemporer,” *As-Syams: Journal Hukum Islam* Vol. 3, no. No. 1 (2022): 64–82.

²⁹ Kharlie, Hidayat, and Hafizh, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.

Aturan terkait perceraian negara yordania dalam penerapannya tergolong tidak beda jauh dengan negara lain yang mana laki-laki memiliki otoritas menceraikan istri namun tetap berdasarkan niat yang pasti. Selain itu, perceraian berdasarkan ketentuan harus dilaksanakan di depan hakim, begitu juga apabila keduanya sepakat untuk kembali rujuk dalam membina rumah tangga. Apabila aturan tersebut tidak diindahkan dengan baik yaitu tidak melakukan pendaftaran, maka akan berlaku sanksi sesuai undang-undang hukum pidana yordania.

Penutup

Pernikahan merupakan bentuk pelaksanaan ibadah dan bagi siapa saja yang melaksanakan akan mendapatkan pahala sehingga agar pernikahan terjaga dengan baik tentunya tujuan yang baik dan dengan diberlakukannya aturan-aturan dalam pernikahan. Sebagaimana di negara-negara muslim di dunia antara lain negara Tunisia dan yordania dimana kedua negara tersebut memberlakukan kodifikasi pembaruan hukum keluarga masing masing baik dari segi tata cara pendaftaran perkawinan, batas usia, poligami, dan ketentuan perceraian. Hal tersebut sebagaimana di negara Tunisia berdarakan pembaruan terakhir pada tahun 2007 bahwa syarat umur dapat melangsungkan pernikahan yaitu 18 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Selain itu perkawinan harus di catatkan apabila tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, dan berlaku juga bagi poligami bahwa negara Tunisia melarang ketat poligami demi tujuan menghindari perbudakan dan siapa saja yang melakukan poligami akan mendapatkan hukuman kurungan satu tahun atau membayar denda 240 frank. Begitu juga dengan negara yordania melakukan pembaruan hukum keluarga, Negara yordania tidak menjelaskan secara eksplisit terakait poligami namun sesuai aturan bahwa tidak diperbolehkan mencampurkan satu rumah antara istri pertama dengan lainnya, selain itu dalam pencatatan perkawinan di yordania mengharuskan adanya pecatatan nikah apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka baik calon pengantin dan petugas yang tidak mencatatkan akan mendapatkan sanksi denda bagi mempelai dan denda dua kali lipat serta pemberhentian tugas bagi petugas pencatat. Selain itu untuk usia perkawinan berdasarkan pembaruan aturan terbaru bahwa usia pernikahan harus 18 tahun baik laki-laki dan perempuan.

Daftar Pustaka

- Anjas Rinaldi Siregar. *BATAS USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA DAN YORDANIA*, 2021.
- Asrofi, Oyo Sunaryo Mukhlas. "Hukum Perkawinan Dalam Tata Hukum Yordania Dan Yaman Selatan" 7 (2024): 644–61.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1>.
- Bunyamin, Mahmudin. "Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern." *Asas* 11, no. 2 (2019): 51–76. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5597>.
- Diana, Isna. "Dinamika Pernikahan Dan Perceraian Di Berbagai Negara : Inspirasi Reformasi Hukum Perkawinan Di Indonesia" 6, no. 2 (2025): 142–65.
- Imtihanah, Anis Hidayatul. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Tunisia (Menuju Konsep Syari'ah Modern Abdullah Ahmad An-Na'im)." *Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 2, no. 2 (2017): 109.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, Asep Syarifuddin Hidayat, and Muhammad Hafizh. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 2020.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Kurniawan, Puji. "Rujuk Di Negara-Negara Muslim; Yordania, Yaman, Libya Dan Somalia." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 7, no. 1 (2021): 47–64. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i1.4028>.
- Mizhfaar, Alawiy. *BATAS USIA NIKAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN (Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Tunisia)*, 2021.
- Mohamad, Ramsupitri, and Zulkarnain Suleman. "Analisis Ketentuan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Serta Penerapan Poligami Di Negara Muslim Kontemporer." *As-Syams: Journal Hukum Islam* Vol. 3, no. No. 1 (2022): 64–82.
- Mustofa, Ahmad. "Historisitas Dan Orientasi Poligami Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia Dan Negara-Negara Muslim." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 6, no. 1 (2023): 91–112. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.11487>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 3, no. 2 (2020): 275–95. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10073>.
- Novianti, Nur Fadhilah. "Pembentukan Regulasi Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia Dan Yordania," 2022, i–88.
- Nur Fadhilah Novianti. "Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 360–77. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1059>.
- Puspita, Mega. "SOCIAL ENGEENERING PENCATATAN PERKAWINAN DI DUNIA MUSLIM" 8, no. 1 (2023).
- Rachmatulloh, Mochammad Agus. "Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2021): 307–26. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i2.2598>.
- Ratih Lusiana Bancin. "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Penelitian Medan Agama* 9, no. 2 (2018): 283–308.
- Ropei, Ahmad, Miftachul Huda, Adudin Alijaya, Fitria Zulfa, and Fakhry Fadhil. "MANAGING BALIGH IN FOUR MUSLIM COUNTRIES: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage." *Al-Ahwal* 16, no. 1 (2023): 112–40.

<https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16106>.

Sarim Karimullah, Suud. "Pembaruan Hukum Keluarga Di Yordania Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'Ah." *Jurnal Al - Ilm* 3, no. 1 (2021): 40.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Wulan Sari, Septi, and Muhamad Aji Purwanto. "Perbandingan Hukum Tentang Poligami Di Negara Mesir Dan Tunisia." *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 1 (2023): 1-13.

Zaimuddin, Yadi Harahap, and Ramadhan Syahmedi. "Konsekuensi Hukum Poligami Di Indonesia Dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum Dan Masalah Mursalah." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): 373-92. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2770>.